



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 361/PP.09.3-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL NOMOR 356/PP.09.3-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2020
TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS
KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
1. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 356/PP.09.3-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
 2. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 965/PP.08.2-SD/07/KPU/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020 perihal Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 melalui non e-katalog sektoral, perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 356/PP.09.3-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan

Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 399/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 354/PL.02.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 356/PP.09.3-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020, tanggal 3 September 2020, Perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul, dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020;

2. Surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektorl Pemilihan Tahun 2020;
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 965/PP.08.2-SD/07/KPU/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 melalui non e-katalog sektoral.
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 133/PP.09.3-BA/3402/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Kebutuhan Formulir C Berhologram, Daftar Pasangan Calon, Alat Bantu Coblos Tuna Netra, Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Sampul Tempat Pemungutan Suara, Segel, Tinta, Kabel Ties Pengaman Kotak Suara dan Alat Kelengkapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Lainnya dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, tanggal 15 Oktober 2020;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 137/PP.09.3-BA/3402/KPU-Kab/X/2020 tentang Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Teknis Kebutuhan Buku Panduan KPPS, Buku Panduan PPK, dan Perubahan Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Teknis Kebutuhan Alat Kelengkapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Perolehan Suara Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, tanggal 30 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 356/PP.09.3-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 356/PP.09.3-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, sehingga seluruhnya berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR : 361/PP.09.3-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 356/PP.09.3-
 Kpt/02/3402/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN
 JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS KEBUTUHAN
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
 PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS KEBUTUHAN PERLENGKAPAN
 PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

- A. JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN KOTAK SUARA, BILIK PEMUNGUTAN SUARA, SAMPUL TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, SEGEL, TINTA, KABEL TIES PENGAMAN KOTAK SUARA, FORMULIR MODEL C BERHOLOGRAM, DAFTAR PASANGAN CALON, DAN ALAT BANTU COBLOS TUNA NETRA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

Jenis Kebutuhan	Jumlah	Satuan	Keterangan
Kotak suara TPS	2.085	buah	Untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS
Bilik Pemungutan Suara	1.972	buah	Untuk pemungutan suara di TPS
Tinta	4.170	tinta	Per TPS masing-masing 2 buah tinta
Segel di KPU	12.510	keping	Setiap TPS membutuhkan 6 segel dikalikan jumlah TPS: 1. 2 keping untuk setiap sampul surat suara (masing-masing 1 keping untuk setiap sampul); 2. 1 keping untuk kabel ties pengaman Kotak Suara bagian atas; 3. 2 keping untuk kabel ties pengunci Kotak Suara bagian bawah (masing-masing 1 keping untuk setiap kabel

Jenis Kebutuhan	Jumlah	Satuan	Keterangan
			ties); dan 4. 1 keping untuk lubang kotak suara.
Segel di TPS	29.190	keping	Setiap TPS membutuhkan 14 segel dikalikan jumlah TPS 1. 1 keping untuk kabel ties pada saat pemungutan suara; 2. 2 keping untuk sampul surat suara sah (masing-masing 1 keping untuk setiap sampul); 3. 1 keping untuk sampul surat suara tidak sah; 4. 1 keping untuk sampul surat suara tidak digunakan; 5. 1 keping sampul surat suara rusak/keliru coblos; 6. 1 keping untuk sampul Salinan Formulir Model C ke PPS; 7. 1 keping untuk sampul Salinan Formulir Model C ke Kabupaten; 8. 1 keping untuk sampul Formulir Model A.3, A.4, A.Tb, C Daftar Hadir dan C Pemberitahuan; 9. 1 keping untuk kabel ties pengaman kotak setelah perhitungan suara; 10.1 keping untuk lubang kotak suara setelah perhitungan suara; dan 11.3 keping untuk cadangan.
Sampul di KPU	4.170	buah	Setiap TPS membutuhkan 2 sampul besar untuk surat suara dikalikan jumlah TPS
Sampul di TPS	4.170	buah	Sampul besar untuk surat suara sah setiap TPS 2 buah
	2.085	buah	Sampul biasa/sedang untuk surat suara tidak sah setiap TPS 1 buah
	2.085	buah	Sampul besar untuk surat suara tidak digunakan setiap TPS 1 buah
	2.085	buah	Sampul biasa/sedang untuk surat suara rusak/ keliru coblos setiap TPS 1 buah
	2.085	buah	Sampul biasa/sedang untuk Salinan model C ke PPS setiap TPS 1 buah
	2.085	buah	Sampul biasa/sedang untuk Salinan model

Jenis Kebutuhan	Jumlah	Satuan	Keterangan
			C ke Kabupaten setiap TPS 1 buah
	2.085	buah	Sampul besar untuk formulir A.3,A.4, A.Tb, C daftar hadir, C pemberitahuan, setiap TPS 1 buah
Kabel Ties di KPU	6.255	keping	3 buah setiap kotak suara dikalikan jumlah TPS: 1. 1 buah untuk pengaman Kotak Suara bagian atas; dan 2. 2 buah untuk pengunci Kotak Suara bagian bawah.
Kabel Ties di TPS	6.255	keping	3 buah setiap kotak suara dikalikan jumlah TPS: 1. 1 buah untuk pengaman Kotak Suara bagian atas pada saat pemungutan suara; 2. 1 buah untuk pengaman Kotak Suara bagian atas setelah penghitungan suara; dan 3. 1 buah cadangan.
Formulir Model C Berhologram	2.085	set	Sejumlah 1 (satu) set per TPS, dengan jumlah lembar sebanyak 3 (tiga) lembar.
Daftar Pasangan Calon	2.085	lembar	1 (satu) lembar di setiap TPS
Alat Bantu Coblos Tuna Netra	2.085	lembar	1 (satu) lembar di setiap TPS

B. JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN BUKU PANDUAN KPPS DAN PPK

Jenis Kebutuhan	Jumlah	Satuan	Keterangan
Kebutuhan di KPU			
Buku Panduan PPK	16	buah	Untuk anggota Komisioner dan 11 Sekretariat KPU Kabupaten Bantul.
Buku Panduan KPPS	16	buah	Untuk anggota Komisioner dan 11 Sekretariat KPU Kabupaten Bantul.
Kebutuhan di PPK			
Buku Panduan PPK	85	buah	Untuk masing-masing anggota PPK.
Buku Panduan KPPS	17	buah	Setiap PPK 1 buah..
Kebutuhan di PPS			
Buku Panduan KPPS	225	buah	Untuk masing-masing personil PPS 1 buah.

Jenis Kebutuhan	Jumlah	Satuan	Keterangan
Kebutuhan di KPPS			
Buku Panduan KPPS	14.595	buah	Untuk masing-masing personil KPPS 1 buah.

C. JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

Jenis Kebutuhan	Jumlah	Satuan	Keterangan
Kebutuhan di KPU			
Kantong Plastik besar	2.085	buah	Digunakan untuk tempat sampul yang memuat Surat Suara dan sampul yang memuat formulir di TPS.
Kantong Plastik kecil	2.085	buah	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS, untuk menyimpan lem, karet gelang, segel, alat coblos, tali pengikat alat coblos.
Kantong plastik sedang	2.085	buah	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS, untuk menyimpan salinan DPT, tanda pengenal, ballpoint, spidol, dan DPC.
Kantong plastik pembungkus kotak suara	2.085	buah	Digunakan untuk membungkus kotak suara TPS saat distribusi
Karet gelang	83.400	buah	Sejumlah 40 (empat puluh) buah per TPS, termasuk cadangan sejumlah 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat surat suara.
Cek list kelengkapan TPS	2.085	set	Cek list kelengkapan setiap TPS 1 lembar
Kebutuhan di PPK			
Kotak Suara PPK	127	buah	Digunakan untuk rekapitulasi suara di tingkat PPK
Stiker kotak suara di PPK	127	lembar	Digunakan untuk kotak suara di PPK (jumlah per kecamatan menyesuaikan jumlah TPS)
Lem	17	buah	Setiap PPK 1 buah
Ballpoint	136	buah	Setiap PPK 8 buah
Spidol Kecil	34	buah	Setiap PPK 2 buah

Jenis Kebutuhan	Jumlah	Satuan	Keterangan
Segel	2.483	keping	<p>Setiap PPK kebutuhan segel menyesuaikan jumlah kotak suara dan sampul.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 keping untuk setiap sampul rekapitulasi (masing-masing 1 keping untuk setiap sampul); 2. 1 keping untuk kabel ties pengaman Kotak Suara bagian atas; dan 3. 2 keping untuk kabel ties pengunci Kotak Suara bagian bawah (masing-masing 1 keping untuk setiap kabel ties). 4. Setiap PPK kebutuhan segel menyesuaikan jumlah kotak suara TPS saat rekapitulasi di PPK.
Kantong plastik pembungkus kotak suara	127	buah	Digunakan untuk membungkus kotak suara PPK
Kabel Ties di PPK	2.466	buah	<p>3 buah setiap kotak suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 keping untuk pengaman Kotak Suara bagian atas; dan 2. 2 keping untuk pengunci Kotak Suara bagian bawah. <p>Setiap PPK kebutuhan kabel ties menyesuaikan jumlah kotak suara TPS saat rekapitulasi di PPK</p>
Kebutuhan KPPS			
Stiker Kotak Suara di TPS	2.085	lembar	Digunakan untuk kotak suara sejumlah 1 setiap TPS
Label Kotak Suara	2.085	lembar	Digunakan menempel nama pemilihan di kotak suara per TPS.
Alat dan alas coblos	8.340	set	Setiap TPS sebanyak 4 set. Digunakan untuk memberi tanda pilihan. 3 set di bilik Pemungutan Suara, 1 set di bilik Pemungutan Suara Khusus yang memiliki suhu

Jenis Kebutuhan	Jumlah	Satuan	Keterangan
			tubuh 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih
Karet gelang	83.400	buah	Setiap TPS mendapat 40 karet gelang untuk mengikat surat suara.
Alat Penetes Tinta	4.170	buah	Digunakan untuk meneteskan tinta agar tidak terjadi kontak fisik dalam mencegah penyebaran covid-19. Setiap TPS 2 (dua) buah.
Bollpoin	10.425	buah	Setiap TPS mendapatkan 5 buah untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara. Warna bollpoin hitam dan merah.
Spidol besar	4.170	buah	Setiap TPS 2 buah
Spidol kecil	4.170	buah	Setiap TPS 2 buah
Lem	2.085	buah	Setiap TPS 1 buah
Alat Pengoreksi Tulisan	2.085	buah	Setiap TPS 1 buah
Gunting kecil	2.085	buah	Setiap TPS 1 buah
Tanda Pengenal KPPS	14.595	lembar	Setiap TPS 7 buah
Tanda pengenal petugas ketertiban TPS	4.170	lembar	Setiap TPS 2 buah
Tanda pengenal saksi paslon	4.170	lembar	Setiap TPS 2 buah
Kantong plastik besar	2.085	buah	Digunakan untuk tempat sampul berisi surat suara rusak, surat suara tidak digunakan, surat suara tidak sah, dan surat suara sah, serta sampul C.Daftar Hadil- KWK yang dimasukkan dalam kotak suara.
Kantong plastik pembungkus kotak suara	2.085	buah	Setiap TPS 1 kantong plastik setelah pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara di TPS.
Kantong plastik kecil	2.085	buah	Digunakan untuk sisa kelengkapan logistik pasca pemilihan.
Kantong plastik sedang	2.085	buah	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS untuk: 1. tempat sampul berisi C.Hasil-KWK ukuran Plano dan

Jenis Kebutuhan	Jumlah	Satuan	Keterangan
			C.Kejadian Khusus/ Keberatan-KWK; dan 2. tempat perlengkapan fasilitas pemilih yang melakukan isolasi mandiri.
Buku Panduan KPPS	14.595	buah	Untuk masing-masing personil KPPS 1 buah.

D. SPESIFIKASI TEKNIS KEBUTUHAN KOTAK SUARA, BILIK PEMUNGUTAN SUARA, SAMPUL TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, SEGEL, TINTA, KABEL TIES PENGAMAN KOTAK SUARA, DAN ALAT KELENGKAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA LAINNYADALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020


1. Kotak Suara

a. Karton *double wall* dengan ketebalan minimal 6 mm (*B/C Flute Double Wall*).

b. Bahan karton *double wall*:

- 1) Sisi luar : *Duplex coated* minimal 250 gram/m²;
- 2) Sisi tengah : *Medium* minimal 150 gram/m² dan bergelombang; dan
- 3) Sisi dalam : *Kraft* minimal 200 gram/m²

c. Gambar *double wall*:



Lapisan luar(coating):
Duplex min. 250 gr/m²

Lapisan tengah dan gelombang :*Medium*
min.150gr/m²


Lapisan dalam:
Kraft min 200 gr/ m²

d. Bentuk, ukuran, dan warna


- 1) berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
- 2) pada salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik polyvinyl chloride (PVC) berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 300 micron;
- 3) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi lubang pegangan untuk mengangkat;
- 4) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
- 5) pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok atau pengaman lainnya;
- 6) kotak suara disambung dengan lem kardus dan dapat dijahit kawat;
- 7) tampilan luar kotak suara berwarna putih;
- 8) pada kedua sisi dibawah lubang pegangan bertuliskan "KPU"; dan

9) desain kotak suara karton berjendela:

a) Dimensi kotak suara




b) Sisi jendela transparan




c) Tampak depan, kanan, dan kiri:


tampak depan:




tampak kanan:




tampak kiri:




d) Tampak 3 (tiga) dimensi:



Desain kotak suara berjendela




Desain lipatan penutup bagian atas kotak suara



Desain lipatan penutup bagian bawah kotak suara


2. Bilik Pemungutan Suara

- a. Karton *double wall* dengan ketebalan minimal 6 mm (*B/C Flute Double Wall*).
- b. Bahan karton *double wall*:
 - 1) Sisi luar : *Duplex coated* minimal 250 gram/m²
 - 2) Sisi tengah : *Medium* minimal 150 gram/m² dan bergelombang; dan
 - 3) Sisi dalam : *Kraft* minimal 200 gram/m²
- c. Gambar *double wall*




d. Bentuk, Ukuran, dan Warna


- 1) Warna : Putih (dinding bagian luar)
- 2) Ukuran
 - a) lebar bilik kiri dan kanan 50 cm;
 - b) tinggi bilik sisi kiri dan kanan 60 cm;
 - c) tinggi bilik sisi tengah 60 cm; dan
 - d) lebar bilik sisi tengah 60 cm.
- 3) Desain




bilik pemungutan tampak terangkai



Rangkaian Bilik dalam 3 dimensi sisi dalam:



Rangkaian Bilik dalam 3 dimensi sisi luar:



- e. informasi cara mencoblos ditempel/ dicetak pada sisi tengah bagian dalam, yang memuat : Tulisan “Coblos Surat Suara pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon”.

3. Tinta

a. Formulasi:

1) Bahan:

- a) mengandung perak nitrat/ AgNO_3 (3% s.d. 4%), aquades, gentian violet, dan bahan campuran lainnya;
- b) formulasi tersebut diatas harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium terakreditasi milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta, dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia;

2) Zat isi tinta : cair;


3) Volume tinta : 40 ml;

4) Daya tahan/lekat : paling kurang selama 6 jam.

b. Botol tinta:

1) Bahan : plastik;

- 2) Warna : putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta;
 - 3) Ukuran : menyesuaikan volume tinta;
 - 4) Bentuk : tabung.
- c. Dus kemasan botol tinta:
- 1) Bahan : kertas karton;
 - 2) Bentuk : bentuk kotak persegi panjang;
 - 3) Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.
- d. Informasi cara pemakaian tinta ditempel pada botol tinta yang memuat:
- 1) kocok dahulu sebelum dipakai;
 - 2) tinta tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);
 - 3) tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
 - 4) jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku;
 - 5) Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering, tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.
- e. Desain kemasan botol tinta:




Label dus tinta sidik jari:



4. Segel

- a. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
- b. Bahan : brittle paper sticker/ brittle vinyl sticker minimal 300 gsm (sudah termasuk release paper);
- c. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0);
- d. Bentuk : persegi.
- e. Contoh Desain Segel:




5. Sampul

- a. Sampul sedang:
 - 1) Bahan : kertas Samson/ Kraft minimal 125 gra m/ m2;
 - 2) Warna : coklat;
 - 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1 / 0);
 - 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang;
 - 5) Ukuran : 27 cm x 35 cm
- b. Sampul besar:
 - 1) Bahan : kertas Samson/Kraft minimal 125 gram/ m2 ;
 - 2) Warna : coklat;
 - 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
 - 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang;
 - 5) Ukuran : 35 cm x 30 cm x 11 cm

6. Kabel Ties Pengaman Kotak Suara

- a. Bahan : Biji plastik murni (bukan recycle) jenis poly propylene (PP)/ High Density;
- b. Warna : Putih
- c. Ukuran
 - 1) Panjang total : Minimal 320 mm;
 - 2) Lebar bagian atas kepala : Minimal 24 mm;
 - 3) Panjang bagian atas (kepala) : Minimal 50 mm;
 - 4) Tebal bagian atas (kepala) : Minimal 1 mm;

- 5) Lebar bagian tengah (batang pengunci) : Minimal 8 mm;
 - 6) Panjang bagian tengah (batang pengunci) : Minimal 170 mm;
 - 7) Tebal bagian tengah (batang pengunci) : Minimal 2.5 mm;
 - 8) Lebar bagian bawah (ujung) : Minimal 5-8 mm;
 - 9) Panjang bagian bawah (ujung) : Minimal 48 mm; dan
 - 10) Tebal bagian bawah (ujung) : Minimal 1 mm.
- d. Sistem penguncian : menggunakan 2 (dua) jalur gerigi pada badan Kabel Ties untuk mencengkeram dengan kuat;
 - e. Mekanisme penguncian : mencegah Kabel Ties dapat dibuka setelah pengaplikasian;
 - f. Desain: desain khusus yang membuat Kabel Ties tidak dapat dimasukkan dari arah sebaliknya;
 - g. Lubang penarik pada ujung Kabel Ties terdapat lubang yang berfungsi untuk memasukan alat penarik agar ikatan menjadi kencang atau ada tanpa lubang penarik;
 - h. Tulisan: logo "KPU" dan tulisan "Pemilihan 2020" dicetak dengan metode laser marking atau hasil cetak plastik injeksi; dan
 - i. Gambar:



7. Formulir Model C Berhologram

- a. Formulir
 - 1) Bahan : HVS minimal 70 gram;
 - 2) Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
 - 3) Cetak : satu muka (1/0), dapat diberi pengaman berupa mikroteks; dan
 - 4) Ukuran : Plano ukuran 54 cm x 84 cm, jumlah 3 lembar.
- b. Hologram Hot Stamping/Tempel
 - 1) Bahan : *Polyethylene Terephthalate* (PET) 25 micron + *Metalized* + *Glue* + *Silicon Released Paper* dan *Pattern Brittle Hologram* dengan pola/tulisan "KPU" (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan "KPU" secara berulang diformulir);
 - 2) Warna : Emas (*gold*);
 - 3) Bentuk : Bulat;

- 4) Ukuran : Diameter 2 cm;
- 5) Tulisan : Pemilihan Tahun 2020.

c. Design Hologram



- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
- untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dicetak nama provinsi.



- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
- untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dicetak nama kabupaten.




- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
- untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dicetak nama kota.

8. Daftar Pasangan Calon

- a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
- b. Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
- c. Cetak : berwarna satu muka full color (4/0);
- d. Bentuk : empat persegi panjang, vertikal atau horizontal;
- e. Ukuran : setengah Plano ukuran 42 cm x 54 cm;
- f. Isi : foto, biodata, visi, misi, dan program Pasangan Calon.


9. Alat Bantu Coblos Tuna Netra

- a. Bahan : Kertas art karton (*art carton*) minimal 190 gram;
- b. Cetak : satu muka 1 warna f gregscale (L / OI menggunakan huruf braille yang memenuhi syarat keterbacaan dengan titik timbul (*embossed*) minimal 0,5 mm;
- c. Ukuran : Ukuran 23 cm x 18 cm keadaan terlipat;
- d. Desain :




10. Buku Panduan KPPS dan PPK
 - a. Bahan : cover art carton minimal 230 gram, isi HVS minimal 80 gram
 - b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm
 - c. Cetak : fullcolour
 - d. Finishing : jilid lem punggung dan atau kawat
11. Kantong Plastik besar
 - a. Bahan : plastik bening transparan, tebal minimal 0,02 mm
 - b. Bentuk : kantong empat persegi panjang
 - c. Ukuran : minimal 100 cm x 80 cm
12. Kantong Plastik kecil
 - a. Bahan : plastik bening transparan, tebal minimal 0,02 mm
 - b. Bentuk : kantong empat persegi panjang
 - c. Ukuran : minimal 60 cm x 40 cm
13. Kantong plastik sedang
 - a. Bahan : plastik bening transparan, tebal minimal 0,02 mm
 - b. Bentuk : kantong empat persegi panjang
 - c. Ukuran : minimal 75 cm x 50 cm
14. Kantong plastik pembungkus kotak suara
 - a. Bahan : plastik bening transparan, tebal minimal 0,03 mm
 - b. Bentuk : kantong kubus empat persegi panjang
 - c. Ukuran : minimal 125 cm x 45 cm x 45 cm
15. Karet gelang
 - a. Jenis : Karet Gelang
 - b. Bahan : Karet Mentah/Pentil
16. Stiker kotak suara di PPK
 - a. Ukuran : 23 cm x 18 cm.
 - b. Bahan : stiker kertas HVS.
 - c. Warna Dasar : putih.
17. Lem
 - a. Jenis : Lem Kertas Botol/Tube
 - b. Warna : Bening
 - c. Ukuran : Kecil/minimal 35 ml
18. Ballpoint
 - a. Warna : Hitam
 - b. Ukuran : minimal 0,5 mm
19. Alat pengoreksi tulisan:
 - a. Warna : Putih
 - b. Bahan : Cair, quick drying;
 - c. Ukuran : berat minimal 35 gram.
20. Spidol Kecil
 - a. Jenis : Permanen

- b. Warna : Hitam
 - c. Ukuran : Kecil
21. Spidol Besar
- a. Jenis : Permanen
 - b. Warna : Hitam
 - c. Ukuran : Besar
22. Stiker Kotak Suara di TPS
- a. Ukuran : 19,5 cm x 17 cm atau menyesuaikan tulisan di kotak suara.
 - b. Bahan : stiker kertas HVS.
 - c. Warna Dasar : putih.
 - d. Desain stiker kotak suara:




Nama Desa diisi nama desa di Kabupaten Bantul, Nama Kecamatan diisi nama kecamatan di Kabupaten Bantul.

23. Alat dan alas coblos
- a. Alas/Bantalan : Spon atau sejenisnya, dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm.
 - b. Alat Coblos : Paku, dengan panjang +10 cm.
 - c. Tali Pengikat : Benang, dengan panjang 1 m
24. Alat Penetes Tinta
- a. Jenis : pipet, sedot dan tetes
 - b. Ukuran : minimal 3 ml, panjang minimal 15 cm
 - c. Bahan : plastik bening.



25. Tanda Pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi paslon
- a. Ukuran : 11 cm x 17 cm.
 - b. Bahan : kertas Art Carton 160 gram
 - c. Cetakan : satu warna satu muka (1 / 0).
 - d. Warna Tulisan : hitam
26. Gunting kecil:
- a. Ukuran : kecil.
 - b. Bahan : besi *stainless steel*.
27. Label Kotak Suara di TPS
- a. Ukuran : 15,5 cm x 10,5 cm.
 - b. Bahan : stiker kertas HVS.
 - c. Warna Dasar : putih.
 - d. Cetakan : huruf berwarna hitam
 - e. Desain label kotak suara



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30v Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum,



Deny Widyarningsih